



P U T U S A N

Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JENY BASI RUDIN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Kapten Sujana No. 5B, Tegal Sari,
Dangin Puri, Denpasar Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya DESI PURNANI, SH.,MH, dkk Para Advokat & Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 446Pid.Sus/2025PN Dps tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JENY BASI RUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana melanggar Kesatu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2.---Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3.-----Menyatakan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu berat total 48,03 gram netto atau 49,82 gram brutto;
- 1 buah plastik kresek warna hitam;
- 1 buah double tape warna hijau;
- 1 buah jaket warna hitam;
- Simcard yang terdapat dalam HP merek Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP merek Samsung

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*pledoi*) secara Lisan yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa terdakwa JENY BASI RUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 atau setidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dimana JENY dengan alamat tinggal Jl. Kapten Sujana No. 5 B, Tegal Sari, Danging Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, disinyalir sering menggunakan dan / atau menedarkan barang yang diduga nakortika, atas informasi tersebut saksi ASMAYADI, SH., saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH., saksi MADE BAGUS PRAMANA, SH., dan saksi I GUSTI ALIT DWI PRATAMA, SH., beserta tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ASMAYADI, SH., saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH., saksi MADE BAGUS PRAMANA, SH., dan saksi I GUSTI ALIT DWI PRATAMA, SH., beserta tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama JENY BASI RUDIN yang biasa dipanggil JENY, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di hadapan saksi I GEDE RAKA ADNYANA dan saksi DEWI GUSTINAH dari



penggeledahan tersebut pada saku depan kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dililit dengan double tape warna hijau dan 1 buah double tape warna hijau serta 1 (satu) buah HP merek Samsung yang dibawa terdakwa, selanjutnya terhadap HP merek Samsung tersebut ditemukan chat whatsapp (WA) dan foto lokasi/ tempat tempelan barang yang diduga jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diajak untuk mencari barang sesuai dengan yang tertulis dalam chat, dan akhirnya di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan yang berjarak 3 (meter) ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui jika 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49, 82 gram atau berat bersih 48,03 gram adalah milik dari SONIC (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut:

- Bahwa 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49, 82 gram atau berat bersih 48,03 gram terdakwa dapat dari SONIC karena terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan serta mengambil pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SONIC dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan serta diberikan untuk menggunakan sebagian dari shabu tersebut:

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 48,03 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabu berat bersih 0,16 gram (Kode A1 s/d. A3) disisihkan masing-masing 0,02 gram (2807/2025/NF s/d. 2809/2025/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabu berat bersih 47,55 gram (Kode A4) disisihkan 0,6 gram (2810/20254/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 280 / NNF / 2025, tanggal 14 Februari 2025 dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. nomor barang 2807/2025/NF s/d. 2810/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

2. nomor barang 12811/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine (milik terdakwa) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 (lima) gram dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa terdakwa JENY BASI RUDIN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 atau setidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dimana JENY dengan alamat tinggal Jl. Kapten Sujana No. 5 B, Tegal Sari, Danging Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, disinyalir sering menggunakan dan / atau menedarkan barang yang diduga narkotika, atas informasi tersebut saksi ASMAYADI, SH., saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH., saksi MADE BAGUS PRAMANA, SH., dan saksi I GUSTI ALIT DWI PRATAMA, SH., beserta tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ASMAYADI, SH., saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH., saksi MADE BAGUS PRAMANA, SH., dan saksi I GUSTI ALIT DWI PRATAMA, SH., beserta tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang mengaku bernama JENY BASI RUDIN yang biasa dipanggil JENY, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan di hadapan saksi I GEDE RAKA ADNYANA dan saksi DEWI GUSTINAH dari pengeledahan tersebut pada saku depan kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dililit dengan double tape warna hijau dan 1 buah double tape warna hijau serta 1 (satu) buah HP merek Samsung yang dibawa terdakwa, selanjutnya terhadap HP merek Samsung tersebut ditemukan chat whatsapp (WA) dan foto lokasi/ tempat tempelan barang yang diduga jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diajak untuk mencari barang sesuai dengan yang tertulis dalam chat, dan akhirnya di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan yang berjarak 3 (meter) ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui jika 4 (empat) plastik klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49, 82 gram atau berat bersih 48,03 gram dalam penguasaannya tersebut adalah milik dari SONIC (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 48,03 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabu berat bersih 0,16 gram (Kode A1 s/d. A3) disisihkan masing-masing 0,02 gram (2807/2025/NF s/d. 2809/2025/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabu berat bersih 47,55 gram (Kode A4) disisihkan 0,6 gram (2810/2025/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 280 / NNF / 2025, tanggal 14 Februari 2025 dengan kesimpulan :

1. nomor barang 2807/2025/NF s/d. 2810/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nomor barang 12811/2025/NF berupa berupa cairan warna kuning/urine (milik terdakwa) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AS MAYADI, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berserta team dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul : 01.00 wita, bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara, Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat bahwaTerdakwa yang tinggal Jl. Kapten Sujana No. 5 B, Tegal Sari, Danging Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, disinyalir sering menggunakan dan / atau menedarkan barang yang diduga nakortika, atas informasi tersebut saksi beserta tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledaha pada saku depan kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga natkotika jenis shabu yang dililit dengan doube tape warna hijau dan 1 buah double tape warna hijau serta 1 (satu) buah HP merek Samsung yang dibawa terdakwa;
- bahwa selanjutnya terhadap HP merek Samsung tersebut ditemukan chat whatsapp (WA) dan foto lokasi/ tempat tempelan barang yang diduga jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa;
- bahwa berdasarkan chat WA tersebut selanjutnya terdakwa langsung diajak untuk mencari barang sesuai dengan yang tertulis dalam chat, dan akhirnya di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan yang berjarak 3 (meter) ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu;

- Bahwa berat bersih 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 48,03 gram.
- Bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik dari SONIC.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari SONIC karena terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan serta mengambil shabu pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SONIC dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan serta diberikan untuk menggunakan sebagian dari shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa upah belum diberikan oleh SONIC.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan darinya.

Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berserta team dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul : 01.00 wita, bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara, Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat bahwaTerdakwa yang tinggal Jl. Kapten Sujana No. 5 B, Tegal Sari, Danging Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, disinyalir sering menggunakan dan / atau menedarkan barang yang diduga nakortika, atas informasi tersebut saksi beserta tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledaha pada saku depan kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga natkotika jenis shabu yang dililit dengan doube tape warna hijau dan 1 buah double tape warna hijau serta 1 (satu) buah HP merek Samsung yang dibawa terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terhadap HP merek Samsung tersebut ditemukan chat whatsapp (WA) dan foto lokasi/ tempat tempelan barang yang diduga jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa;
- bahwa berdasarkan chat WA tersebut selanjutnya terdakwa langsung diajak untuk mencari barang sesuai dengan yang tertulis dalam chat, dan akhirnya di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan yang berjarak 3 (meter) ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa berat bersih 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 48,03 gram.
- Bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik dari SONIC.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari SONIC karena terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan serta mengambil shabu pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SONIC dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan serta diberikan untuk menggunakan sebagian dari shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa upah belum diberikan oleh SONIC.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan darinya.

Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

3. I GEDE RAKA ADNYANA, keterangannya dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul : 01.00 wita, bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara, Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 1 buah jaket warna hitam yang dalam saku kirinya terdapat barang-barang berupa : 3 paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang menurut pihak petugas Kepolisian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Shabu dililit dengan double tape warna hijau, dan 1 buah double tape warna hijau, 1 buah plastik kresek warna hitam di dalamnya terdapat 1 paket plastik klip berisi kristal bening yang menurut pihak petugas Kepolisian diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah HP yang merek dan warnanya saksi tidak perhatikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat barang yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang ditemukan dan disita oleh pihak petugas Kepolisian dari terdakwa tersebut.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, namun ketika terdakwa ditanya oleh pihak petugas Kepolisian tentang kepemilikan barang tersebut, mengaku yang memiliki barang tersebut adalah orang lain, terdakwa hanya disuruh untuk menaruh/menempelkan pada lokasi tertentu yang akan ditentukan oleh pemiliknya dengan dijanjikan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa sudah ada menaruh/menempel barang yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut pada lokasi tertentu yang ditentukan oleh pemiliknya, dan juga tidak mengetahui apakah terdakwa sudah ada menerima imbalan uang yang dijanjikan oleh pemilik barang tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh pihak petugas Kepolisian, mengaku tidak ada memiliki ijin atas Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul : 01.00 wita, bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara, Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada saku depan kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dililit dengan double tape warna hijau dan 1 buah double tape

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau serta 1 (satu) buah HP merek Samsung yang dibawa terdakwa;

- Bahwa di dalam HP merek Samsung tersebut terdapat chat whatsapp (WA) dan foto lokasi/ tempat tempelan barang yang diduga jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa;

- bahwa selanjutnya terdakwa langsung diajak untuk mencari barang sesuai dengan yang tertulis dalam chat, dan akhirnya di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan yang berjarak 3 (meter) ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui jika 4 (empat) plastic klip Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 48,03 gram adalah milik dari SONIC (DPO).

- Bahwa 4 (empat) plastic klip kristal bening yang narkoba jenis shabu dengan terdakwa dapat dari SONIC karena terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan serta mengambil pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SONIC dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan serta diberikan untuk menggunakan sebagian dari shabu tersebut.

- Bahwa 4 (empat) plastic klip kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berat bersih 48,03 gram dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa berada di tempat tersebut karena disuruh mengambil barang oleh SONIC.

- Bahwa ini ke dua kalinya terdakwa disuruh oleh SONIC.

- Bahwa sebulan sebelum ditangkap terdakwa sudah pernah disuruh SONIC mengambil barang.

- Bahwa yang pertama kali terdakwa mengetahui jika disuruh oleh SONIC mengambil shabu, namun yang kedua kalinya terdakwa tidak mengetahui jika itu adalah shabu.

- Bahwa yang menyuruh memang SONIC lewat chat WA.

- Bahwa terdakwa mengambil barang untuk diserahkan kepada SONIC, dan ditempel di alamat yang dituju berikutnya.

- Bahwa narkoba shabu dibungkus kresek selanjutnya di tempel/ ditaruh kembali sesuai perintah SONIC.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum diterima.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama kali itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,-, uangnya sudah diterima namun barang shabunya tidak sebanyak yang kedua kali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan SONIC, terdakwa hanya via chat WA saja untuk berkomunikasi dengan SONIC.
- Bahwa terdakwa sudah memakai shabu sekitar 3 minggu sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa hp milik terdakwa tersebut sebagai sarana berkomunikasi dengan SONIC terkait barang berupa narkoba shabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkoba jenis Shabu berat total 48,03 gram netto atau 49,82 gram brutto;
- 1 buah plastik kresek warna hitam;
- 1 buah double tape warna hijau;
- 1 buah jaket warna hitam;
- 1 buah HP merek Samsung berserta simcardnya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

➤ surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 280 / NNF / 2025, tanggal 14 Februari 2025 dengan kesimpulan :

1. nomor barang 2807/2025/NF s/d. 2810/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba,
2. nomor barang 12811/2025/NF berupa berupa cairan warna kuning/urine (milik terdakwa) adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan / atau psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul : 01.00 wita, bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara, Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat;
 - Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada saku depan kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga natkotika jenis shabu yang dililit dengan doube tape warna hijau dan 1 buah double tape warna hijau serta 1 (satu) buah HP merek Samsung yang dibawa terdakwa;
 - bahwa benar di HP merek Samsung tersebut ditemukan chat whatsapp (WA) dan foto lokasi/ tempat tempelan barang yang diduga jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa;
 - bahwa benar terdakwa diajak untuk mencari barang sesuai dengan yang tertulis dalam chat, dan akhirnya di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan yang berjarak 3 (meter) ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar berat barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabu berat bersih 0,16 gram (Kode A1 s/d. A3) disisihkan masing-masing 0,02 gram (2807/2025/NF s/d. 2809/2025/NF)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis shabu berat bersih 47,55 gram (Kode A4) disisihkan 0,6 gram (2810/20254/NF)
- Total berat bersih 4 (empat) plastic klip Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 48,03 gram.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari SONIC dan terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan serta mengambil shabu pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SONIC dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan serta diberikan untuk menggunakan sebagian dari shabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 280 / NNF / 2025, tanggal 14 Februari 2025 dengan kesimpulan :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nomor barang 2807/2025/NF s/d. 2810/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

3. nomor barang 12811/2025/NF berupa berupa cairan warna kuning/urine (milik terdakwa) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan darinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa JENY BASI RUDIN yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan Para Terdakwa tersebut mengakui identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps



terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Bahwa "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagi pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman. Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut. Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut



imana dalam rumusan undang-undang narkoba ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul : 01.00 wita, bertempat di depan MI & MTS Guntur Nusantara, Jl. Kalimutu Barat, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat dan saat dilakukan penggeledahan pada saku depan kiri jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dililit dengan double tape warna hijau dan 1 buah double tape warna hijau serta 1 (satu) buah HP merek Samsung yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa di HP merek Samsung tersebut ditemukan chat whatsapp (WA) dan foto lokasi/ tempat tempelan barang yang diduga jenis shabu yang akan diambil oleh terdakwa saat terdakwa diajak untuk mencari barang sesuai dengan yang tertulis dalam chat, di bawah tiang listrik yang ada di pinggir jalan yang berjarak 3 (meter) ditemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening di duga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (satu) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu berat bersih 0,16 gram (Kode A1 s/d. A3) disisihkan masing-masing 0,02 gram (2807/2025/NF s/d. 2809/2025/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis shabu berat bersih 47,55 gram (Kode A4) disisihkan 0,6 gram (2810/20254/NF)

Total berat bersih 4 (empat) plastic klip Kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 48,03 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 280 / NNF / 2025, tanggal 14 Februari 2025 dengan kesimpulan :

1. nomor barang 2807/2025/NF s/d. 2810/2025/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nomor barang 12811/2025/NF berupa berupa cairan warna kuning/urine (milik terdakwa) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari SONIC dan terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan serta mengambil shabu pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh SONIC dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlokasi tempelan serta diberikan untuk menggunakan sebagian dari shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama SONIC dengan tujuan untuk ditempelkan kembali oleh Terdakwadi tempat-tempat yang ditentukan oleh SONIC dan untuk itu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik tempel, selain itu Terdakwa juga mengambil sedikit dari paket sabu itu untuk dipergunakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps



yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu berat total 48,03 gram netto atau 49,82 gram brutto;
- 1 buah plastik kresek warna hitam;
- 1 buah double tape warna hijau;
- 1 buah jaket warna hitam;

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 buah HP merek Samsung berserta simcardnya

Merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sekaligus sebagai pertimbangan atas pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JENY BASI RUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu berat total 48,03 gram netto atau 49,82 gram brutto;
 - 1 buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 buah double tape warna hijau;
 - 1 buah jaket warna hitam;
 - Simcard yang terdapat dalam HP merek SamsungDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah HP merek SamsungDirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 5 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Fida Erliyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

t.t.d

Ni Made Oktimandiani, S.H.

t.t.d

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H.